



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa *pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;*
 - b. bahwa dalam rangka *pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;*
 - c. bahwa dikarenakan keterbatasan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, maka perlu memenuhi kebutuhan pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka *pelaksanaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah;*

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (*Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40*);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kota Banjarmasin;
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (*Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 23*);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah (*Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 97*);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (*Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 49*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota Banjarmasin, selaku pemilik rumah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin selaku induk organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah selaku Pembina, pengawas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarmasin.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan serta bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan, dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non PNS adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan Rumah Sakit.
10. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai BLUD Non PNS.
11. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai BLUD Non PNS pada Rumah Sakit terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Pemimpin BLUD.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai BLUD Non PNS.**
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah :**
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai BLUD Non PNS dalam rangka manajemen kepegawaian; dan**
 - b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai BLUD Non PNS.**

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

Klasifikasi Pegawai BLUD Non PNS terdiri dari :

- a. tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan; dan**
- b. tenaga non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan bekerja tidak secara khusus dan langsung dalam bidang Kesehatan.**

BAB IV STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non PNS adalah pegawai BLUD Non PNS berstatus kontrak.**
- (2) Pegawai BLUD Non PNS berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.**

BAB V FORMASI

Pasal 5

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk ditetapkan.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban pekerjaan;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. sifat pekerjaan;
 - e. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - f. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - g. faktor-faktor yang lain.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan PNS, maka jumlah kebutuhan mendasarkan formasi jabatan PNS.

BAB VI PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengadaan Pegawai BLUD Non PNS meliputi tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pendaftaran;
 - d. ujian seleksi; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Tim Verifikasi Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim verifikasi yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagai bahan pertimbangan Wali Kota untuk memberikan persetujuan.

- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengumuman Lowongan

Pasal 7

- (1) *Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan paling kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan Pegawai BLUD Non PNS pada papan pengumuman dan situs resmi milik Pemerintah Daerah.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas pada tempat media lain sesuai kebutuhan.*
- (3) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 8

- (1) *Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai calon Pegawai BLUD Non PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak Polres pada tingkat Kabupaten/Kota atau Polsek pada tingkat Kecamatan;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 - h. bagi pelamar dari tenaga Kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
 - i. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD.*

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 9

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pembuatan naskah soal tes tertulis;
 - e. pelaksanaan tes tertulis;
 - f. koreksi dan pengolahan hasil tes tertulis;
 - g. penyusunan rangking tes tertulis;
 - h. pengumuman hasil tes tertulis;
 - i. penyusunan materi tes wawancara;
 - j. pelaksanaan tes wawancara;
 - k. penyusunan ranking tes wawancara; dan
 - l. pengumuman tes wawancara.

Pasal 10

Pendaftar calon Pegawai BLUD Non PNS yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sebagai Calon Pegawai BLUD Non PNS.

BAB VII
SURAT PERJANJIAN KERJA

Pasal 11

- (1) Calon Pegawai BLUD Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum melaksanakan tugas harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.
- (2) Surat perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Pemimpin BLUD dengan Calon Pegawai BLUD Non PNS yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat RSUD Sultan Suriansyah;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak Pegawai BLUD Non PNS;
 - g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

- h. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
- i. tidak menuntut diangkat sebagai PNS dan/atau Aparatur Sipil Negara;
- j. pemutusan perjanjian kerja;
- k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- l. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- m. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
- n. materai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 12

- (1) *Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi Pegawai BLUD Non PNS kontrak berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.*
- (3) *Perjanjian kerja untuk pegawai tetap BLUD Non PNS tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.*
- (4) *Pegawai BLUD Non PNS tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.*

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 13

- (1) *Setiap Pegawai BLUD Non PNS wajib:*
 - a. *setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Daerah;*
 - b. *mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;*
 - c. *menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan atau yang berhubungan dengan tugasnya;*
 - d. *melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;*
 - e. *bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;*
 - f. *memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;*
 - g. *menciptakan suasana kerja yang kondusif;*
 - h. *memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;*
 - i. *mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; dan*

- j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pegawai BLUD Non PNS diberikan hak:
- a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan Kesehatan.

BAB IX GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum Kota Banjarmasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gaji Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan besaran berdasarkan pendidikan sebagai berikut:
- a. SMA Rp. 2.490.000;
 - b. D3 Rp. 2.750.000;
 - c. D4/S1 Rp. 3.250.000.
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan Rumah Sakit.

BAB X PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD;
 - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan; dan

- f. status BLUD RSUD Sultan Suriansyah dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan tidak hormat apabila:*
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;*
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati Bersama Pegawai BLUD Non PNS;
 - d. *tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);*
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD RSUD Sultan Suriansyah; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) *Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.*
- (4) *Pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan pesangon.*

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pegawai BLUD Non PNS berhenti dari tugas/jabatan atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 huruf (a) sebelum jangka waktu yang ditetapkan pada jenis perjanjian kerja maka diwajibkan membayar ganti rugi kepada Rumah Sakit sebesar gaji sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mengikuti pelatihan selama bekerja di Rumah Sakit diwajibkan mengganti biaya pelatihan yang sebelumnya telah difasilitasi oleh Rumah Sakit.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pegawai BLUD Non PNS yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam kontrak, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin RSUD Sultan Suriansyah.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan masa kontrak berakhir.

Pasal 18

- (1) *Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Non PNS.*
- (2) *Dalam hal Pegawai BLUD Non PNS dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Non PNS sepanjang masa kontraknya belum berakhir.*

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS pada Rumah Sakit.
- (2) Pemimpin BLUD melakukan pengendalian dalam kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS pada Rumah Sakit dengan melaksanakan:
 - a. perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS berdasarkan analisis kebutuhan pegawai;
 - b. klasifikasi Pegawai BLUD Non PNS tenaga Kesehatan dan non Kesehatan; dan
 - c. kewajiban dan hak Pegawai BLUD Non PNS.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya dalam Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai BLUD Non PNS dibebankan pada anggaran Rumah Sakit.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 76